

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 262 /M.PPN/05/2003

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONA L/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya melaksanakan dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Menneg PPN/Bappenas) terbuka menerima informasi dan pengaduan yang berasal dari masyarakat, termasuk dari kalangan dunia usaha dan kalangan Pegawai Negeri Sipil baik di pusat maupun di daerah, berkaitan dengan dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai dan atau pejabat Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/Bappenas);
- b. bahwa agar Kantor Meneg. PPN/Bappenas dapat melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap informasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf a di atas secara jujur, adil, transparan dan akuntable, dipandang perlu menyusun pedoman penanganan informasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai dan atau pejabat Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 021/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/M.PAN/3/2002 tentang Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi adalah berita secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai hal- hal atau permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.
- 2. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh perorangan atau lembaga baik secara lisan maupun tertulis mengenai indikasi atau adanya dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/Bappenas).
- 3. Perbuatan melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan rasa keadilan, normanorma kehidupan sosial dan masyarakat.
- 4. Kerugian keuangan negara adalah pengurangan kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.
- 5. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan kepada pegawai Kantor Meneg. PPN/Bappenas dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang langsung atau tidak langsung diderita oleh negara sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai Kantor Meneg. PPN/Bappenas atau pihak lainnya, baik secara sendiri -sendiri maupun bersama-sama.
- 6. Pengembalian uang negara adalah proses pengembalian sejumlah uang untuk mengganti atau memulihkan kekayaan negara yang dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- 7. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
- 8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

- 9. Nepotisme adalah perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas k epentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 10. Obyek pemeriksaan, untuk selanjutnya disebut obrik adalah orang, pejabat, atau unit kerja di Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas yang menjadi objek pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa.
- 11.Pelapor adalah setiap orang, baik dari dalam atau dari luar Kantor Meneg. PPN/Bappenas yang memberikan informasi atau pengadauan mengenai adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang, pejabat atau unit kerja di Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
- 12. Pegawai Kantor Meneg PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk widyaiswara, staf proyek non PNS dan orang lain yang digaji bersumber dari APBN Kantor Meneg PPN/Bappenas.
- 13. Pejabat Kantor Meneg. PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut pejabat, adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
- 14.Inspeksi (peninjauan) adalah pemeriksaan dengan mempergunakan panca indera terutama mata, untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.
- 15.Observasi (pengamatan) adalah pemeriksaan dengan mempergunakan panca indera terutama mata, yang dilakukan secara kontinyu dalam jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau sesuatu masalah, tanpa disadari oleh pihak yang diamati.
- 16. Wawancara adalah teknik untuk memperoleh tanda bukti, petunjuk, keterangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik secara lisan atau tertulis.
- 17. Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari seseorang atau lembaga, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan penguatan/pengesahan.
- 18. Analisis adalah suatu proses memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah ke dalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau diba ndingkan dengan yang lain.
- 19.Akurat adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hasil penanganan didasarkan pada data-data pendukung yang sesuai dengan fakta -fakta secara lengkap dan benar.
- 20.Berimbang adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa proses penanganan

- dilakukan melalui penjelasan sumber-sumber informasi yang dipandang adil, objektif, dan tidak memihak baik dari kepentingan obrik maupun pemeriksa.
- 21.Legitimate adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa proses dan hasil penanganan didasarkan atas prosedur ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 22. Penelitian adalah proses penelaahan data informasi secara lebih mendalam/detail terhadap suatu masalah yang dilaporkan berdasarkan bukti -bukti yang ada.
- 23. Pemeriksaan adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta.
- 24.Bukti awal yang cukup adalah data pendukung atau informasi atau pengaduan yang mengindikasikan adanya penyimpangan, pelanggaran dan atau penyalahgunaan wewenang.
- 25. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah semua data, informasi, dokumen, berkas -berkas, dan bukti-bukti pendukung pemeriksaan lainnya sebagai dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- 26. Pemulihan nama baik adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan nama karena telah diperiksa sebagai obrik sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan, tetapi tidak terdapat indikasi adanya pelanggaran dan atau tidak terbukti bersalah.

Penanganan informasi dan pengaduan dilakukan dengan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 3

Tujuan penanganan informasi dan pengaduan adalah:

- a. mencari bukti-bukti mengenai benar tidaknya informasi dan pengaduan masyarakat yang diterima secara akurat, adil/berimbang, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. meningkatkan efektifitas fungsi -fungsi pengawasan di semua jenjang birokrasi Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

BAB II

INFORMASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Sumber, Isi, dan Sifat Informasi dan Pengaduan

Pasal 4

Sumber informasi dan pengaduan dapat berupa:

- a. surat atau keterangan tertulis lainnya dengan identitas pengirim jelas maupun tidak jelas;
- b. informasi lisan atau tertulis yang disampaikan secara langsung oleh publik baik perorangan, kelompok, maupun organisasi;
- c. pemberitaan media massa cetak atau elektronik;
- d. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
- e. sumber informasi dan pengaduan lainnya.

Pasal 5

Isi informasi dan pengaduan dapat meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan atau pejabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan atau kelompok;
- c. pungutan liar;
- d. kelalaian dalam pelaksanaan tugas;
- e. perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan pegawai atau pejabat yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sifat informasi dan pengaduan:

a. terbuka

: isi informasi dan pengaduan dapat diketahui oleh banyak orang/publik;

b. tertutup : isi informasi dan pengaduan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang

berwenang dan sifatnya rahasia.

Bagian Kedua

Prioritas Penanganan Informasi dan Pengaduan

Pasal 7

Prioritas penanganan informasi dan pengaduan didasarkan kepada:

- a. informasi dari Meneg PPN/Kepala Bappenas yang telah diinstruksikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- b. laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang harus ditindaklanjuti;
- c. pengaduan oleh masyarakat;
- d. berita media massa baik cetak maupun elekronik.

BAB III

PELAKSANA PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab

Pasal 8

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penanggung jawab pelaksanaan penanganan informasi dan pengaduan adalah Inspektur Utama Bappenas, yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Penanggung Jawab meliputi:

- a. menerima informasi dan pengaduan dari publik baik perorangan, kelompok atau organisasi;
- meneliti dan menganalisa mengenai kewajaran dari informasi dan atau pengaduan yang diterima;
- membentuk Tim Peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan informasi dan pengaduan yang diterima untuk diteliti dan dilaporkan;
- d. memutuskan perlu tidaknya menidaklanjut hasil penelitian ke tahap pemeriksaan;
- e. membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut terhadap laporan Tim Peneliti;

- f. menerbitkan Surat Tugas bagi Tim Peneliti dan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tugasnya;
- g. menetapkan atau memutuskan ada atau tidak adanya penyimpangan atau pelanggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pertimbangan lainnya;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil akhir pemeriksaan kepada Meneg. PPN/Kepala Bappenas.

Bagian Kedua Tim Peneliti Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Peneliti terdiri dari staf Inspektorat Utama Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
- (2) Keanggotaan Tim Peneliti ditetapkan oleh Inspektur Utama dan bekerja untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 11

Tugas dan wewenang Tim Peneliti meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berka itan dengan informasi dan pengaduan yang diterima;
- melakukan penelitian dan analisa terhadap data dan keterangan yang dikumpulkan untuk menyimpulkan apakah telah terdapat atau belum terdapat bukti awal yang cukup untuk ditindaklanjuti;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Penanggung Jawab di sertai dengan penjelasan perlu tidaknya dilakukan tindak lanjut ketahap pemeriksaan/investigasi.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa Pasal 12

(1) Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari staf Inspektorat Utama dan dapat ditambah dengan staf dari unit-unit kerja terkait di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sesuai dengan substansi informasi dan pengaduan yang ditangani.

(2) Keanggotaan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Tugas Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Penanggung Jawab.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Tim Pemeriksa meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal yang cukup yang telah dilaporkan oleh Tim Peneliti;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan informasi dan pengaduan yang diterima;
- c. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti -bukti pendukung mengenai masalah yang dilaporkan;
- d. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengundang pelapor, Obrik dan pihak -pihak lain terkait yang dipandang perlu;
- f. menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan bersama pelapor, Obrik dan Pihak-pihak terkait lainnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Penanggung Jawab disertai dengan penjelasan dan pertimbangan serta telaahan hukum untuk membuat rekomendasi.

BAB IV PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN Pasal 14

Penanganan informasi dan pengaduan dilakukan dalam 2 (dua) ta hap, yaitu :

- a. tahap penelitian; dan
- b. tahap pemeriksaan.

Bagian Kesatu Penelitian Pasal 15

(1) Penanggung jawab memberikan penugasan kepada Tim Peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan mengenai informasi dan pengaduan yang diterima.

- (2) Tim peneliti melakukan identifikasi atas informasi dan pengaduan mengenai:
 - a. sumber informasi dan pengaduan;
 - b. isi informasi dan pengaduan;
 - c. sifat informasi dan pengaduan;
 - d. waktu terjadinya perbuatan yang diadukan dan atau diberitakan;
 - e. tempat terjadinya perbuatan yang diadukan dan atau diberitakan;
 - f. sebab-sebab terjadinya perbuatan yang diadukan dan atau diberitakan;
 - g. jenis kerugian negara dan jumlah kerugian materil dan non materil yang dialami negara;
 - h. peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
- (3) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Peneliti segera menyusun laporan hasil penelitian dan menyerahkan kepada Penanggung Jawab.

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentinga n penelitian yang belum selesai dapat diperpanjang sesuai kondisi permasalahan yang ada.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penanggung Jawab memutuskan bahwa :

- a. hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan karena telah diperoleh bukti awal yang cukup untuk dilakukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut; atau
- b. hasil penelitian tidak perlu diteruskan dengan proses pemeriksaan karena tidak terdapat cukup bukti awal yang memadai.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 18

(1) Penangung Jawab memberikan penugasan kepada Tim Pemeriksa dengan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.

- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nama Ketua Tim Pemeriksa dan anggota Tim Pemeriksa;
 - b. Dasar pemeriksaan;
 - c. Tujuan Pemeriksaan;
 - d. Jangka waktu dan jadwal pemeriksaan;
 - e. Keterangan tentang Obrik/penanggungjawab Obrik.
- (3) Surat Tugas Pemeriksaan ditembuskan kepada:
 - a. Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Pejabat Pimpinan UKE I terkait
 - b. Sesmeneg/Sestama Bappenas
 - b. Obrik dan penanggung jawab obrik

Pasal 19

Tim Pemeriksa menyusun langkah -langkah kerja pemeriksaan yang meliputi:

- a. mempelajari laporan hasil penelitian Tim Peneliti;
- b. penyiapan teknik pemeriksaan;
- c. pengungkapan unsur perbuatan;
- d. penyiapan daftar pertanyaan untuk wawancara/permintaan keterangan dengan Obrik, atasan Obrik, pelapor, pejabat terkait dan pihak-pihak lain yang dibutuhkan;
- e. pengumpulan alat/barang bukti di lapangan (data pendukung secara fisik);
- f. penyiapan konsep Berita Acara Permintaan Keterangan tertulis;
- g. penyiapan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- h. penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat menggunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut :

- a. peninjauan;
- b. pengamatan/observasi;
- c. wawancara;
- d. konfirmasi;

- e. pengujian
- f. analisa;
- g. pemeriksaan keautentikan alat / barang bukti.

Tim Pemeriksa wajib mengupayakan pengungkapan unsur perbuatan yang difokuskan pada unsur-unsur:

- a. melawan hukum dan atau melanggar hukum;
- b. memperkaya diri sendiri dan atau orang lain;
- c. merugikan keuangan kekayaan negara dan atau perekonomian negara;
- d. penyalahgunaan wewenang/jabatan; dan
- e. gambaran modus operandinya; serta
- f. pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perbuatan yang diadukan dan atau diberitakan.

Pasal 22

- (1). Untuk kepentingan pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat melakukan wawancara atau meminta keterangan kepada Obrik, atasan Obrik, pelapor maupun pihak-pihak lain yang terkait.
- (2). Dalam hal dilakukan wawancara atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibuat Berita Acara Permintaan Keterangan Tertulis yang materinya sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan;
 - b. identitas orang atau pejabat yang dimintai keterangan;
 - c. perbuatan yang diadukan dan atau diberitakan;
 - d. peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - e. keterangan atau pernyataan atas hasil pemeriksaan;
 - f. jumlah kerugian keuangan negara yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.
- (2). Berita Acara ditanda tangani oleh pemeriksa dan orang atau pejabat yang diperiksa.

- (1). Dalam hal orang atau pejabat yang bersangkutan bersedia memberi keterangan tetapi menolak untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan atau pernyataan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka Berita Acara tersebut cukup ditandatangani oleh 2 (dua) orang pemeriksa disertai dengan alasan penolakannya.
- (2). Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, Berita Acara tersebut dianggap telah disetujui oleh orang atau pejabat yang dimintai keterangan.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat mengumpulkan bukti di lapangan.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti fisik, termasuk bukti surat.

Pasal 25

- (1). Dalam hal Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa segera menyiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan bukti pendukung lainnya sebagai bahan penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (2). Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sekurang-kurangnya harus memuat antara lain:
 - a. data informasi umum;
 - b. penyebab terjadinya perbuatan;
 - c. Bagan Arus Pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - d. penghitungan kerugian keuangan negara yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan;
 - e. tanggal, nama dan paraf penyusun.
- (2). Pada setiap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang berupa Berita Acara yang jumlah halamannya lebih dari satu maka setiap lembar Berita Acara harus diparaf oleh yang memberi keterangan dan yang meminta keterangan

Pasal 26

(1). Telaahan hukum perlu dilakukan untuk menyimpulkan bahwa kasus yang diperiksa berindikasi unsur tindak pidana korupsi, dan atau pelanggaran hukum perdata;

(2). Dalam hal telaahan hukum menghasilkan temuan pelanggaran disiplin PNS, maka perkara pelanggaran disiplin PNS diteruskan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian.

Pasal 27

Terhadap konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun oleh Tim Pemeriksa, Penanggung Jawab wajib melakukan klarifikasi temuan dengan atasan obrik atau pejabat yang berwenang untuk menyamakan persepsi atas kebenaran perkara yang diperiksa, sepanjang atasan obrik atau pejabat yang bersangkutan tidak terlibat dalam perkara yang diperiksa.

BAB V LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Pasal 28

- (1). Setelah dilakukan klarifikasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 27, Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (2). Laporan hasil pemeriksaan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar pemeriksaan;
 - b. sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan;
 - c. jenis penyimpangan;
 - d. pengungkapan fakta;
 - e. penyebab dan dampak penyimpangan;
 - f. jumlah kerugian keuangan negara yang mungkin timbul;
 - g. pihak atau pejabat yang terlibat/bertanggung jawab;
 - h. bukti yang diperoleh;
 - i. telaahan hukum;
 - j. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3). Hal-hal yang dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara lain:
 - a. Berita Acara Permintaan Keterangan;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Bagan Arus Pengungkapan Fakta dan proses kejadian.

(4). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penanggung Jawab.

Pasal 29

- (1). Bila dipandang perlu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud dalam Fasal 28 dipresentasikan oleh Tim Pemeriksa di depan Penanggung Jawab dan pejabat atasan langsung dari obrik serta pejabat terkait lainnya.
- (2). Presentasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai klarifikasi akhir adanya dugaan pelanggaran dan atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 30

Penanggung Jawab menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada pejabat Eselon I atasan pejabat yang diperiksa dan Sesmeneg/Sestama Bappenas.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SANKSI BAGI OBRIK DAN PELAPOR Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Obrik Pasal 31

Dalam proses penanganan informasi dan pengaduan, Obrik mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tak bersalah;
- b. memberikan hak jawab;
- c. menyampaikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran;
- d. menghadirkan saksi yang meringankan;
- e. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ada indikasi adanya penyimpangan atau pelanggaran.

Untuk kepentingan proses penanganan informasi dan pengaduan, obrik mempunyai kewajiban:

- a. memberi keterangan dengan sebenar-benarnya;
- b. bekerja secara kooperatif dengan Tim Pemeriksa;
- c. memenuhi panggilan dan atau setiap tahap yang dilaksanakan dalam proses penanganan informasi dan pengaduan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelapor Pasal 33

Dalam proses penanganan informasi dan pengaduan Pelapor mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sanksi Pasal 34

Pelapor berstatus pegawai Bappenas yang menyampaikan informasi dan a tau pengaduan yang tidak benar, palsu, dan atau mengandung fitnah, apabila di kemudian hari tidak terbukti adanya penyimpangan atau pelanggaran, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VII TINDAK LANJUT Pasal 35

Terhadap rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas atau pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian melakukan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

a. menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran;

b. menetapkan pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya bukti penyimpangan atau pelanggaran.

Pasal 36

Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a., Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas atau pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian:

- a. menerapkan sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terjadinya pelanggaran dispilin pegawai negeri sipil;
- b. menerapkan sanksi administratif berupa pengembalian uang kepada negara sejumlah besarnya kerugian yang diderita negara, dalam hal terjadinya ke rugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan obrik;
- c. meneruskan kepada pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, dalam hal adanya bukti yang cukup telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 37

Tata cara pengembalian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b. didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang diberi kewenangan di bidang keuangan.

Pasal 38

- (1) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b. dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian atas nama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- (2) Tata cara pemberian pemulihan nama baik ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam pedoman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku di Kantor

Menteri ...

Menteri Negara PPN/Bappenas, yang mengatur tentang pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 40

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara internal di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ²⁶ Mei 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE